

**PELAKSANAAN WASIAT DI GAMPONG GELANGGANG MERAK
KEC. MANYAK PAYED PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM PASAL 195**

Skripsi

Diajukan Oleh

MASYITAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM. 2022014016**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1443 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata (S-1)


Diajukan oleh

MASYITAH
NIM. 2022014016

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/ Prodi: Hukum Keluarga Islam


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Pembimbing Kedua



Aidil Fan, M.H
NIDN. 2021097801

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pada Hari/Taggal :


Kamis, 12 Agustus 2021 M
03 Muharram 1443 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Azwir, MA
NIDN. 2014038302


Sekretaris


Aidil Fan, M.H
NIDN. 2021097801


Penguji I



H. Dr. Yaser Amri, MA
NIDN. 2023087601

Penguji II


Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc, MA
NIDN. 2001048502

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASYITAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Gelanggang Merak, 20 Maret 1996
Nim : 2022014016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ” **PELAKSANAAN WASIAT DI GAMPONG GELANGGANG MERAK KEC. MANYAK PAYED PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 195**” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 02 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



MASYITAH
NIM. 2022014016

KATA PENGANTAR



Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“PELAKSANAAN WASIAT DI GAMPONG GELANGGANG MERAK KEC. MANYAK PAYED PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 195”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Muhammad Rafi** dan **Ibunda Siti Hawa** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan

kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang, dan istri tercinta, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Basri, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA.**
3. Bapak **Faisal, S.H.I., MA**, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
4. Bapak **Azwir, MA** selaku pembimbing I dan Bapak **Aidil Fan, M.H** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

5. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa,
Khususnya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aammin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Agustus 2021

Penulis

MASYITAH
NIM. 2022014016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Istilah	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	17
1. Pengertian Wasiat	17
2. Dasar Hukum Wasiat	20
3. Syarat dan Rukun Wasiat	35
4. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	29
1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	29
2. Landasan Kompilasi Hukum Islam	33
C. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Praktik Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak ...	55
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 195 Ayat 1 Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak	61
D. Analisis Penulis.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pada proses pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak mayoritas masyarakatnya tidak menghadirkan dua orang saksi ataupun dihadapan notaris, serta tidak menuliskan surat wasiat yang hendak diberikan kepada orang yang menerima wasiat, maka oleh karena itu setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sering terjadi persengketaan dan perselisihan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak?. 2) Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak dilakukan berdasarkan kebiasaan, misalkan dari orang tuanya, maka kebiasaan tersebut terus turun menurun dilakukan hingga ke anak dan cucu-cucunya, sehingga pada zaman sekarang pemberian wasiat hanya dilakukan melalui lisan antara si pewasiat dengan penerima wasiat tanpa dihadirkan 2 (dua) orang saksi, pada saat wasiat diucapkan serta tidak tepenuhinya syarat dan rukun wasiat dalam praktik pemberian wasiat yang dilakukan. (2) Tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak tidaklah sesuai dengan isi yang tertuang dalam pasal, dimana bunyi pasal 195 ayat 1 adalah wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Sedangkan menurut hukum Islam, pemberian wasiat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hadist yang disabdakan Rasulullah dengan makna wasiat tidak dibenarkan untuk ahli waris, karena ahli waris telah memiliki ketentuan dalam pembagian warisan yang tertuang dalam ilmu mawaris, sedangkan kepada bukan ahli waris, wasiat dibenarkan. Namun berbeda halnya dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia membenarkan wasiat kepada ahli waris bila disetujui oleh ahli waris yang lain. Disamping itu wasiat juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.

Kata Kunci: *Wasiat, KHI Pasal 195*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, persoalan wasiat harus dibedakan dengan persoalan warisan. Ketika orang tua berpesan sesuatu di saat masih hidup, itu berarti wasiat yang bisa diberikan kepada keluarga atau bukan keluarga, sedangkan warisan hanya untuk keluarga.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bisa membersihkan diri dari beban dosa, disamping bertujuan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, atau untuk kepentingan umum yang diridhai oleh Allah swt. Wasiat juga merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang tersebut telah banyak berjasa kepadanya atau

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 291.

² Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 145.

membantu usaha dan kehidupannya, sedangkan ia bukan termasuk keluarga yang memperoleh bagian harta warisan.

Pemahaman tentang status hukum wasiat ini ternyata mengalami perkembangan sepanjang masa, sangat tergantung dari sudut pandang mana yang melihatnya. Ketentuan hukum wasiat ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi orang yang melaksanakan wasiat itu. Pada suatu saat mungkin bisa wajib, bisa haram, makruh, sunah, ataupun *jaiz*.

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.³ Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.⁴

Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat terkait *dalalah* pada ayat di atas, yaitu apakah wasiat itu wajib atau tidak. Menurut az-Zuhri, wasiat itu wajib bagi orang yang memiliki harta baik harta itu sedikit maupun banyak. Sementara itu, Abu Saur berpendapat, wasiat tidak wajib kecuali bagi

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 132.

⁴ Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, t.th), h. 278.

orang yang memiliki utang dan orang yang mendapat amanah memegang harta masyarakat. Dia wajib berwasiat sekaligus memberi tahu apa yang menjadi tanggungannya. Ibn al-Munzir berkata, “Wasiat itu baik, karena Allah swt. mewajibkan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak”.⁵

Perbedaan pendapat juga terjadi saat para ulama melihat kaitan antara ayat di atas dengan hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَيَّ نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَاهَا وَهِيَ تَفْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغَبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أُبَالِي بِحَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَوَثَّقَهُ وَقَالَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari 'Abdurrahman bin Ghanm dari 'Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyampaikan khuthbah di atas Unta miliknya, sementara aku tetap berada di bawah leher Untanya yang sedang mengalirkan busa liurnya dan bertetes di atantara kedua pundakku. Maka aku pun mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah milik bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam). Barangsiapa yang bernasab kepada selain bapaknya atau berwali kepada selain walinya*

⁵ Al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*, (t.p., t.t), h. 259-260.

⁶ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, jil. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiyah, t.th).

karena benci terhadap mereka, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya dan Allah tidak akan menerima darinya, baik itu amalan sunnah atau pun amalan wajib.” Abu Isa berkata; Aku mendengar Ahmad bin Al Husain berkata; Ahmad bin Hanbal berkata; Aku tidak peduli terhadap haditsnya Syahri bin Hausyab. Dan aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Isma’il mengenai Syahri bin Hausyab, maka ia pun men-tsiqqah-kannya kemudian berkata, “Yang berkomentar tentangnya hanyalah Ibnu ‘Aun. Kemudian Ibnu ‘Aun meriwayatkan dari Hilal bin Abu Zainab, dari Syahri bin Hausyab. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. (HR. at-Tirmizi)

Ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu: *pertama*, wasiat wajibah adalah wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah mendekati kematian. Wasiat ini diberikan kepada keluarga, tanpa ada pembedaan apakah mereka ahli waris atau tidak, ahli waris tersebut menerima warisan atau terhalang (*mahjub*). *Kedua*, wasiat wajibah harus diberikan kepada keluarga yang tidak mendapat warisan dan tidak boleh kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Hadis tersebut me-*nasakh* (menghapus) ayat tersebut.⁷

Sementara itu dalam hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَبَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)⁸

Artinya: *Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya”. Hadits ini diikuti pula oleh*

⁷ Al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*..., h. 262-263.

⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 124.

Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. al-Bukhari).

Pengertian hadits tersebut adalah dalam bentuk tertulis selalu berada disisi orang yang berwasiat, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu meninggal dunia secara mendadak sehingga hendaklah ia menulis wasiatnya dengan segera. Dan disunahkan agar ia mengerjakannya dalam kondisi sehat wal'afiat. Oleh karena itu Imam As-Syafi'i mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya tertulis dan berada disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiat yang dikehendaki tidak tertulis dan tidak berada disisinya, kemungkinan besar wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang akan berwasiat dijelaskan pada pasal 195 yang berbunyi :

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabilan semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi di hadapan notaris.¹⁰

⁹ Mushtafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i (Matnil Ghayah wat Taqrib)*, Terj. Aliy As'ad dan Ahmad Haidar Idris, (Bandung: PADI, 2009), h. 191.

¹⁰ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...*, h. 298.

Dalam hal ini mengapa wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat bukti dan saksi yang dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan persengketaan di masa-masa yang akan datang, karena dengan menghadirkan dua orang saksi maka akan menguatkan wasiat tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis di Gampong Gelanggang Merak, pada proses pelaksanaan wasiat di Gampong ini mayoritas masyarakatnya tidak menghadirkan dua orang saksi ataupun dihadapan notaris, serta tidak menuliskan surat wasiat yang hendak diberikan kepada orang yang menerima wasiat. Di Gampong Gelanggang Merak dalam pelaksanaan wasiat hanya dilakukan secara lisan saja antara pemberi wasiat (*mushiy*) dengan penerima wasiat (*mushan lahu*), hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika melakukan pelaksanaan wasiat tidak menghadirkan saksi apalagi menuliskannya dalam bentuk surat wasiat, maka oleh karena itu setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sering terjadi persengketaan dan perselisihan antara orang yang menerima wasiat dengan keluarga pemberi wasiat.¹¹

Adapun wawancara penulis dengan Tgk. Mahdi selaku orang yang dituakan dan sebagai Imam di Gampong Gelanggang Merak menjelaskan bahwa: “Di Gampong Gelanggang Merak mayoritas masyarakat dalam pelaksanaan wasiat dilakukan antara orang pewasiat dan orang yang menerima wasiat, serta harta dalam bentuk sawah yang diwasiatkan secara lisan saja.

¹¹ Hasil observasi awal penulis di Gampong Gelanggang Merak, pada tanggal 15 Januari 2018.

Wasiat tidak diharuskan adanya saksi atau alat bukti tertulis seperti surat wasiat, jadi hanya dengan memberi wasiat melalui lisan, maka harta tersebut sudah diwasiatkan kepada seseorang kerabatnya dan wasiat tersebut dinyatakan sah menurut kebiasaan di Gampong Gelanggang Merak”.¹²

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat Gampong Gelanggang Merak dalam proses pelaksanaan wasiat tidak menghadirkan dua orang saksi dan membuat alat bukti tertulis yang dapat menguatkan bahwa harta tersebut sudah diwasiatkan, sehingga berpindahnya kepemilikan harta sesudah pemberi wasiat (*mushiy*) meninggal dunia dapat dinyatakan sah di mata hukum. Selain sah di mata hukum dengan cara mendatangkan dua orang saksi dan membuat alat bukti tertulis pada proses pelaksanaan wasiat dapat membawa kepada kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan persengketaan yang di kemudian hari.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 195”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian hanya

¹² Wawancara dengan Tgk. Mahdi sebagai Imam Gampong Gelanggang Merak, pada tanggal 17 Januari 2018.

terbatas pada praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak tanpa adanya dua orang saksi, atau tertulis dihadapan orang saksi, atau dihadapan notaris dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 195 ayat 1 terhadap praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literatur dan bahan kepustakaan untuk perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya serta secara khusus di bidang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkenaan dengan wasiat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan yang berada di lingkungan kelembagaan, baik pemerintah, pengadilan maupun masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang melakukan pelaksanaan wasiat hanya secara lisan tanpa adanya saksi-saksi agar lebih menyadari betapa pentingnya untuk lebih berhati-hati terlebih untuk permasalahan wasiat yang dilakukan tersebut demi memperoleh kepastian hukum supaya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan menimbulkan persengketaan terhadap wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat.

Penelitian ini juga diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dalam wasiat khususnya bagi pejabat notaris yang bertugas untuk membuat akta wasiat untuk memberikan pencerahan hukum tentang wasiat ini kepada masyarakat banyak bahwa betapa pentingnya membuat akta wasiat yang paling tidak didaftarkan dipembukuan notaris agar wasiat yang dibuat itu memperoleh kepastian hukum bagi mereka yang berwasiat maupun yang menerima wasiat.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan arti pembahasan ini perlu penjelasan dari istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Wasiat

Kata pelaksanaan sendiri secara harfiah adalah berasal dari kata laksana yang berarti laku atau perbuatan, mendapat awalan “pe” dan berakhiran “an” terhadap laksana menjadi (rancangan).¹³ Sedangkan wasiat menurut bahasa artinya ‘menyambungkan’, berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa*, artinya “dia menyambungkan”. Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat menurut istilah adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat tersebut, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan aku wasiatkan barang anu untuk si fulan, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat.¹⁵

¹³ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), h. 120.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 343.

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 34.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹⁶

Materi KHI ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), di tambah (1 pasal) ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian penelitian terdahulu, sebenarnya kajian yang membahas tentang pelaksanaan wasiat sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan peneliti

¹⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 4.

terlebih dahulu. Dari hasil penelusuran maka peneliti mendapat tiga penelitian yang membicarakan tentang pelaksanaan wasiat.

1. Penelitian dari Adriawan dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdota di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁷ Adapun kesimpulan dari penelitian Adriawan adalah pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdota tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdota di Pengadilan Negeri Makassar yaitu apabila adanya ahli waris yang keberatan dengan surat wasiat dan apabila surat wasiat memenuhi unsur batal. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdota bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terdapat dalam KUHPerdota.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian Adriawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan wasiat. Adapun perbedaan penelitian Adriawan membahas tentang pelaksanaan wasiat menurut KUHPerdota yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

¹⁷ Adriawan, “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdota di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013).

adalah membahas tentang pelaksanaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195.

2. Penelitian dari Nur Aini Tanjung dengan judul “Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.¹⁸

Adapun kesimpulan dari penelitian Nur Aini Tanjung adalah baik hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie* disebut legitimaris. Jadi yang termasuk legitimaris adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan wasiat adalah Islam menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris. Karena para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Dalam KHI larangan wasiat kepada ahli waris, diatur di dalam pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris. Persamaan ketentuan wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat itu berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan bentuk yang diwasiatkan itu benda bergerak dan tidak bergerak. Perbedaan ketentuan wasiat

¹⁸ Nur Aini Tanjung, “Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (Skripsi Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2014).

yang ditemukan penulis dalam Hukum Perdata (BW) yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik, baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada notaris, wasiat tertutup atau rahasia. Perbedaan ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu, (4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan notaris.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian Nur Aini Tanjung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang wasiat. Adapun perbedaan penelitian Nur Aini Tanjung membahas tentang perbandingan ketentuan wasiat dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pelaksanaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195.

3. Penelitian dari Fikri Syahputra Naipospos dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)”¹⁹. Adapun kesimpulan dari penelitian Fikri Syahputra Naipospos adalah *Pertama*: Ketentuan pasal 195 KHI sangat jelas bahwa wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris atau aktanya dibuat oleh notaris. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di bawah tangan yaitu wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum. *Kedua*: Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 431/Pdt.G/2016/PA. Rap. Bahwa wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak dapat dilaksanakan, karena wasiat yang dibuat pewasiat tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*: Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat adalah tidak terbukti dan isi dari surat wasiat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap *petitum* para penggugat pada angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian Fikri Syahputra Naipospos dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan wasiat. Adapun perbedaan penelitian Fikri Syahputra

¹⁹ Fikri Syahputra Naipospos, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

Naipospos membahas tentang pelaksanaan wasiat di bawah tangan terhadap putusan pengadilan Agama ditinjau menurut hukum kompilasi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pelaksanaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Kajian teori yang terdiri tinjauan umum tentang wasiat, tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam, pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di teliti.
- Bab III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis, penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak, tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak, serta analisis penulis.
- Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi (bahasa), kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*wasiyat*” (وصية) yang berjenis kata *isim masdar* yang bermakna *tausiyat* (توصية) atau *isho'* (ايضاء) Keduanya berarti mengikat janji atas sesuatu, memerintahkan, menjadikan hak milik setelah meninggal dunia seseorang dan menjadikan kepercayaan atas seseorang.¹ Sedangkan dalam Kamus Al-Munawir, *wasiyat* merupakan bentuk *mufrod* dari kata *washaya* (وصايا) secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat.²

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mendefinisikan wasiat sebagai penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafaz wasiat atau tidak.³ Sedangkan pengertian wasiat menurut Sayyid Sabiq adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik

¹ Louis Makluff, *Al-Munjid*, (Mesir: Maktabah Qarfaliqiyah, 1964), h. 904.

² Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Lit Tullab Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 945.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 9.

berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.⁴

Menurut Idris Ramulyo, wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, wasiat berarti pula nasehat-nasehat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.⁵

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalannya.⁶

Sedangkan wasiat secara terminologi (istilah), dikemukakan oleh para ahli fiqih. Dari definisi muncul beberapa pendapat yang berkaitan dengan keberadaan dan teknis wasiat itu sendiri.

- a. Definisi wasiat menurut mazhab Hanafiyah dalam kitab *Radd al-Muhtar* karangan Imam Ibnu Abidin, disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 588.

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), h. 105.

⁶ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 145.

بِأَنَّهَا تَمْلُكُ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصَى بِهِ عَيْنًا أَمْ
مَنْفَعَةً.⁷

Artinya: “*Sesungguhnya wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada keadaan setelah meninggalnya seseorang melalui cara sukarela baik yang diwariskan tersebut berupa benda konkrit maupun sekedar manfaat*”.

- b. Definisi wasiat menurut mazhab Malikiyah dalam kitab *Aujaz al-Masalik Syarh al-Muwatta'* karangan Muhammad Zakaria, disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

تَبَرُّعٌ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.⁸

Artinya: “*Pemberian sukarela terhadap harta, setelah kematian*”.

- c. Definisi wasiat dalam mazhab Syafi'i dalam *kifayah al-Akhyar* karangan imam Taqiyuddin, disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

تَقْوِيضٌ تَصَرُّفٍ حَاصٍّ بَعْدَ الْمَوْتِ.⁹

Artinya: “*Pelimpahan tasarruf yang khusus setelah kematian*”.

- d. Definisi wasiat dalam mazhab Hanabilah dalam kitab *Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri, disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

الْوَصِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ يُوصَى بِمِنْصَابٍ بَابِ يَفْعَلُ عَلَى
أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ يَجُوزُ بَنَاتِهِ أَوْ يَفْرُقُ ثُلُثُ مَا لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.¹⁰

⁷ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, (Libanon, Dar al-Kutub, 1992), h. 57.

⁸ Muhammad Zakaria, *Aujaz al-Masalik fi Syarh al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 316.

⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), h. 31.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 136.

Artinya: “Wasiat adalah suatu perintah dengan mentasarufkan harta benda setelah meninggalnya orang yang berwasiat seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuan atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya”.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik orang yang akan diberi wasiat tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Selain memiliki nilai sosial, wasiat juga memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, wasiat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara sosial. Secara urutan dasar hukum wasiat adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ (البقرة: ١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa“. (QS. Al-Baqarah: 180)¹¹

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 27.

Disebutkan juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة: ٢٤٠)

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“. (QS. Al-Baqarah: 240)¹²

Dan dalam firman Allah surat Al-Ma’idah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَحْرَبٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (المائدة: ١٠٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (QS. Al-Ma’idah: 106)¹³

¹² Ibid, h. 39.

¹³ Ibid, h. 125,

Ayat-ayat tersebut di atas telah menunjukkan secara jelas hukum wasiat dan teknik pelaksanaannya serta apa yang menjadi obyek wasiat. Walaupun demikian para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sehingga berimbas pada perbedaan dalam penentuan status hukum wasiat itu sendiri.

b. Al-Sunnah

Adapun hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wasiat adalah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas ra.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِيْمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ التُّلُثُ قَالَ: كُلُّ التُّلُثِ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيَضْرِبَكَ آخِرُونَ وَمَنْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ (رواه البخارى)¹⁴

Artinya: "Dari Sa'id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad saw telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra', aku berkata: wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? beliau menjawab: tidak, kemudian aku bertanya: sepertiga beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta

¹⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 254.

kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfa'at darimu dan sebagian yang lain tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan". (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis ini, maka wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, harus dengan izin dari ahli waris. Jika semua mengizinkan maka wasiat itu berlaku. Tapi apabila mereka (ahli waris) tidak menyetujui dan menolaknya, maka batallah ia.¹⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ أَنْ يُرِيدَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا الْوَصِيَّةَ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: "Dari Abu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam, kecuali wasiatnya itu telah ditulis". (HR. Muslim)

Makna hadis di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhatihan, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1996), h. 247.

¹⁶ Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Jilid IV, (Beirut: Dar as-Sha'ab, t.th), h. 156.

c. Al-Ijma'

Praktik pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.¹⁷

Adanya ijma' dalam hal ini adalah tidak adanya penolakan atau pengingkaran kaum muslimin terhadap pelaksanaan wasiat dalam kehidupan masyarakat, dengan pernyataan bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan pada nashnash Al-Qur'an dan Hadits Rasul yang menerangkan tentang keberadaan wasiat seperti ter kutip di atas.¹⁸

Menurut tabiatnya, manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia harus diakhiri dengan amal kebajikannya untuk menambah amal kebajikannya, untuk menambah amal *tabarru*'nya kepada Allah SWT yang telah dimilikinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul saw.¹⁹

¹⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 21.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 445.

¹⁹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 52.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

Adapun rukun wasiat terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan rukunnya wasiat diantaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat itu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu qabul tidak diperlukan.²⁰

Akan tetapi jumhur ulama fiqih menyatakan, bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

- a. *Al-Musi* (orang yang berwasiat)
- b. *Al-Musa lahu* (yang menerima wasiat)
- c. *Al-Musa bih* (harta yang diwasiatkan)
- d. Sigat (lafaz *ijab* dan *qabul*)

Dari keempat rukun di atas, masing-masing merupakan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994), h. 1927.

a. *Al-Musi* (orang yang berwasiat)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabrru'*) yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena adanya kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu karena ia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah.²¹ Untuk itu imam Syafi'i menghukumi tidak sah apabila wasiat itu dilakukan oleh orang gila, anak yang belum balig.

b. *Al-Musa lahu* (yang menerima wasiat)

Bagi orang yang menerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja, keberadaan wasiat harus jelas kepada siapa dan untuk apa wasiat itu ditujukan.²² Akan tetapi jika *musi* telah menunjukkan siapa ia berwasiat, kemudian penerima wasiat atau orang yang ditujukan menerima wasiat tadi meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewasiatnya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur. Sedang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudzakir A.S, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 242.

²² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam...*, h. 109.

sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi ahli waris penerima wasiat.²³

- b. Orang yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka dari *musi* dan bukan ahli waris. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah, bahkan Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyah yang masyhur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan Allah menghapus ayat wasiat dengan ayat waris. Adapun maz\ab Syafi'i dan Hanafi membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapat izin dari semua ahli waris.²⁴

- c. *Al-Musa bih* (harta yang diwasiatkan)

Sesuatu yang diwasiatkan (*musa bih*) dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian.
- 2) Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkanc. Hak milik itu betul-betul kepunyaan pewasiat (*musi*).²⁵

- d. Sigat (lafaz ijab dan qabul)

Sigat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda

²³ Ibnu Rusyd, *Bidyah al-Mujtahid*..., h. 25.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., h. 452-453.

²⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*..., h. 110.

terima atas ijab wasiat.²⁶ Ijab dan qabul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

4. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat

Adapun yang membatalkan wasiat yaitu dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan misalnya sebagai berikut:

- a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian
- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.²⁷
- d. Orang yang berwasiat dengan tegas menarik dan mencabut wasiatnya.²⁸

Wasiat yang dinyatakan pewasiat dapat diubah atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. Perubahan atau pencabutan wasiat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan calon penerima wasiat.

- e. Barang yang diwasiatkan bukan untuk maksiat.²⁹
- f. Wasiat menjadi batal apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.

²⁶ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Depag, 1986), h. 189.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14...*, h. 251.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1930.

²⁹ Hasan Ahmad Al-Kahtib, *Al-Fiqh Al-Muqoron*, (Damaskus: Dar Al-Ta'lif, 1957), h. 169.

- 2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1991. Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti hal tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu Kompilasi Hukum Islam mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.

³⁰ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 204.

Di dalam catatan ini KHI ditempatkan sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Atas dasar itu maka sistematika penulisan menjadi berikut:

- a. Periode awal sampai tahun 1945, Hukum Islam mengalami pergeseran dalam kedudukannya dalam system hukum yang berlaku.
- b. Dalam periode tahun 1945 sampai tahun 1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis mulai dialami secara nyata, sedang pada periode tahun 1985 menuju ke periode taqnin, yaitu KHI dan embrionya
- c. Di dalam kerangka ini KHI sebagai yang termuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 adalah satu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum berakhir.³¹

Keberhasilan Umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, Ternyata persoalan krusial yang di hadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i. Akan

³¹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 10-11.

tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.³² Kitab-kitab tersebut adalah:

- a. *Al-Bajuri*
- b. *Fathulmu'in*
- c. *Syarqowi 'alat Tahrier*
- d. *Qolyubi/Mahalli*
- e. *Fathul Wahhab* dengan syarahnya
- f. *Tuhfah*
- g. *Targhibulmusytaq*
- h. *Qowwanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*
- i. *Qowwanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan*
- j. *Syamsuri fil Fara'idl*
- k. *Bughayatul Musytarsyidin*
- l. *Alfiqur' Alaa Madzahibi Arba'ah*
- m. *Mughnil Muhtaj*

Dari daftar kitab-kitab di atas merupakan pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab kuno dalam mazhab Syafi'i.

Hal yang tak kalah penting menurut Bustanul Arifin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat memang tidak yang

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 29.

menguntungkan itu, seraya menunjukkan kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara yang 13 pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat pengadilan meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkan. Namun demikian dengan penunjukan 13 buah kitab tersebut yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.³³

Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan Agama, tetap saja menimbulkan polemik. Apakah KHI itu termasuk hukum tertulis seperti kitab hukum lainnya atau hukum yang tidak tertulis. Attamini yang mencoba mengkritik sebagian orang yang berpandangan bahwa KHI itu sebagai hukum yang tertulis. Bagi Attamini Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

³³ Saekan dan Ernita Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi...*, h. 17-18

Dalam kesimpulannya ia menyatakan KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis. Karena sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.³⁴

2. Landasan Kompilasi Hukum Islam

Landasan atau dasar hukum pertama keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 adalah Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Pemerintahan Negara.

Intruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama yang memerintahkan untuk mnyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut.³⁵ Diktum keputusan menyatakan:

a. Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari:

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan,
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan,
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokarkarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 32-33.

³⁵ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), , h. 53.

- b. Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Landasan hukum yang kedua adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991. Dalam diktum keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Instansi Departmen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- 2) Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundangundangan lainnya.
- 3) Direktur jendral pembinaan kelembagaan agama Islam dan direktur bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji mengkoordinasikan tentang pelaksanaan keputusan menteri agama ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
- 4) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.³⁶

³⁶ *Ibid*, h. 60.

c. Landasan Hukum yang ketiga yaitu Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/Hk. 003/AZ/91, yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.³⁷

Berdasarkan hal di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dalam sejarah, penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di Peradilan Agama selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh Peradilan Agama senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri atas beragam kitab fikih dari berbagai aliran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Hal ini sangat merisaukan para petinggi hukum terutama di kalangan Mahkamah Agung dan Dapertemen Agama. Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) kekosongan hukum itu telah terisi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansional (mencakup hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan) yang diberlakukan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, secara

³⁷ *Ibid*, h. 66.

yuridis hukum Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan (termasuk Wasiat dan Hibah) dan Perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional. Ia menjadi dasar pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

C. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).³⁸ Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.³⁹

Wasiat menurut kompilasi Hukum Islam mengandung suatu rukun yang harus ada dalam wasiat, yaitu; orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, barang yang diwasiatkan serta redaksi wasiat,⁴⁰ yang masing-masing rukun memiliki syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.⁴¹ Hal ini

³⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 130.

³⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 139.

⁴⁰ Amir Hamzah dan A. Rahmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994), h. 65.

⁴¹ *Ibid*, h. 66-67.

dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dinikahkan.⁴² Batasan usia yang selanjutnya disebut-sebut sebagai batas usia dewasa tersebut diikuti oleh pengecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan walau pun masih belum mencapai usia tersebut.

Tampaknya pengecualian tersebut erat kaitannya dengan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam – yang disandarkan pula kepada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – yang menyebutkan untuk kemashlahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun maka ia harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.⁴³

⁴² *Ibid*, h. 69.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 451.

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

2. Orang yang menerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan secara tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.⁴⁴

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa hal pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

- a. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
- b. Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang diberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya; dan

⁴⁴ *Ibid*, h. 454.

c. Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Pasal 195 ayat (3) KHI tersebut telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat perihal kebolehan seorang ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Dengan demikian, KHI telah memberikan kepastian hukum terhadap wasiat kepada ahli warisnya sendiri, yaitu dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris yang ada.

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik secara mental maupun secara fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.

Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 dilatar belakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai "tidak berakal sehat", akan tetapi hal ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu "kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa".

Alasan notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran

mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingan sendiri.

3. Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.⁴⁵

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.⁴⁶

4. Pelaksanaan Wasiat

Pasal 195 menjelaskan tentang pelaksanaan wasiat, bahwa wasiat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Secara lisan dihadapan dua orang saksi,

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 160.

⁴⁶ *Ibid*, h. 166.

- b. Tertulis dihadapan dua orang saksi, dan
- c. Dihadapan notaris.

Untuk kadar harta yang boleh diwasiatkan, tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalannya dan wasiat diberikan kepada selain pewaris. Jika wasiat melebihi sepertiga dan penerima wasiat salah satu ahli waris, maka wasiat itu bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari semua ahli waris dengan membuat pernyataan persetujuan secara lisan dengan dua orang saksi, tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Kemudian ditegaskan pada pasal 196, bahwa baik wasiat berupa tulisan atau pun lisan harus dengan tegas dan jelas orang atau lembaga yang akan menerima wasiat tersebut.

Benda yang diwasiatkan mempunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. oleh karena wasiat merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkahkan hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya.⁴⁷

5. Redaksi (*shighat*) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (*shighat*) yang jelas atau *sharih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran (*ghairu sharih*). Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya.

⁴⁷ *Ibid*, h. 165.

Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1). Menurut A. Rachmad Budiono, dua orang saksi tersebut merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang notaris.⁴⁸

Dalam pasal 203 ayat (1) dikatakan bahwa apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang berhubungan dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.⁴⁹

6. Batasan Wasiat

Pada dasarnya, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah pelunasan hutang pewasiat. Namun jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan, maka diperbolehkan.⁵⁰

⁴⁸ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan...*, h. 69.

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, h. 162.

⁵⁰ Moh. Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 264-265.

Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

7. Bentuk Wasiat

Bentuk wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab di atas, diatur dalam pasal 195 ayat (1) yaitu dapat berupa lisan dan tulisan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan seorang Notaris.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam S. Margono, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Sedangkan menurut Usman dan Setiady, metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²

Sementara itu, menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 36.

² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 78.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Mardalis, penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu.⁵ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed perspektif kompilasi hukum Islam pasal 195.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 121.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 28.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabetha, 2012), h. 29.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data yang di peroleh langsung dari sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁷ Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan kepala desa, imam desa/ khatib, penerima wasiat dan keluarga pemberi wasiat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen.⁸ Data sekunder merupakan data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan *literature* yang ada kaitannya dengan penelitian berupa kitab dan buku-buku seperti ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*; Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*; Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz III*; Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*; Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*; Amir Hamzah dan A. Rahmad Budiono, *Hukum*

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 22.

⁸ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 160.

Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam; Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*; Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*; Hasan Ahmad Al-Kahtib, *Al-Fiqh Al-Muqoron*; Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*; Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*; Mushtafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i (Matnil Ghayah wat Taqrib)*, Terj. Aliy As'ad dan Ahmad Haidar Idris; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudzakir A.S.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti, maka alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang, dimana observasi yang dilakukan dari awal hingga akhir sudah diketahui oleh mereka yang diteliti. Dimana objek observasi dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama, yakni *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Sehingga dapat mendukung terjawabnya permasalahan yang muncul dalam penelitian selama proses penelitian berlangsung. Untuk lebih meyakinkan penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi kepada penerima wasiat. Dalam observasi ini yang akan dilakukan adalah mengamati permasalahan penerima wasiat di Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed.

2. Wawancara

Melalui wawancara peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari informan yaitu masyarakat dan penerima wasiat. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁹ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan hal-hal yang terkait dalam masalah penelitian tentang pelaksanaan wasiat, yaitu dengan kepala desa, imam desa/ khatib, penerima wasiat dan keluarga pemberi wasiat.

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara, agar dapat membantu peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Moleong menjelaskan bahwa penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁰ Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 233.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 217.

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.¹¹ Jadi, dokumen dalam penelitian ini meliputi foto-foto kegiatan penelitian, dan transkrip hasil wawancara dari informan.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/ struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 240.

¹² *Ibid*, h. 244

disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan

teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Gampong Gelanggang Merak merupakan salah satu kampung di Kecamatan Manyak Payed merupakan salah satu kampung di Kabupaten Aceh Tamiang. Gampong Gelanggang Merak memiliki luas keseluruhan sekitar + 825 Ha. Gampong Gelanggang Merak terbagi atas empat dusun, yaitu Dusun Pasantren, Dusun Bahagia, Dusun Mantang Gisa, dan Dusun Kuta. Adapun batasan wilayah Gampong Gelanggang Merak adalah sebagai berikut:¹

Tabel 4.1. Batasan Wilayah Gampong Gelanggang Merak

No	Batasan Wilayah	Batasan Dengan Kampung
1	Sebelah Utara	Simpang Lhee
2	Sebelah Timur	Ie Bintah
3	Sebelah Barat	Sampaimah
4	Sebelah Selatan	Matang Ara Jawa Tanjung Neraca

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data kependudukan Gampong Gelanggang Merak, pada akhir tahun 2015 jumlah penduduk Gampong Gelanggang Merak ada 1.422 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 707 jiwa dan perempuan sebanyak 715 jiwa dengan jumlah keseluruhan terdapat 344 kepala keluarga (KK). Untuk lebih rinci dapat dilihat tabel berikut ini:

¹ Profil Gampong Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.

**Tabel 4.2. Kondisi Jumlah Gampong Gelanggang Merak
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	707
2	Perempuan	715
Total		1.422

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gampong Gelanggang Merak bermata pencaharian yang berasal dari alam, seperti bermata pencaharian sebagai petani kebun karet, petani sawit, petani sawah. Selain sebagai petani, terdapat beberapa mata pencaharian lain yang dimiliki oleh masyarakat Gampong Gelanggang Merak. Untuk lebih rinci dapat dilihat tabel berikut ini:²

**Tabel 4.3. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk
Gampong Gelanggang Merak**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	735
2	Peternakan	112
3	Wiraswasta	32
4	Guru	20
5	Nelayan	9
6	Mata Pencaharian Tidak Tetap	233
Total		1.141

Berdasarkan tabel di atas, terlihat mata pencaharian masyarakat Gampong Gelanggang Merak adalah petani diurutan pertama, selanjutnya peternakan diurutan kedua, dan diurutan terakhir ada mata pencaharian tidak tetap.

3. Kondisi Pendidikan

Kemajuan masyarakat suatu kampung sangat tergantung dengan peran pendidikan yang ada pada masyarakat tersebut. Bila sarana dan prasarana

² *Ibid.*

pendidikan terpenuhi dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka suatu masyarakat akan cepat mencapai kemajuan, tetapi sebaliknya jika suatu masyarakat akan tetap tertinggal sarana dan prasarana pendidikan tidak terpenuhi dengan baik dan dimanfaatkan. Oleh karena sumber daya manusia yang berkualitas hanya bisa diperoleh melalui bangku pendidikan. Berikut data masyarakat Gampong Gelanggang Merak yang lulus pendidikan:³

Tabel 4.4. Kondisi Pendidikan Penduduk Gampong Gelanggang Merak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat SD/ Sederajat	246
2	Tamat SLTP/ Sederajat	239
3	Tamat SLTA/ Sederajat	180
4	Tamat D1	7
5	Tamat D2	4
6	Tamat D3	5
7	Tamat S1	40
Total		721

Jika ditinjau mengenai tingka pendidikan di Gampong Gelanggang Merak, banyak masyarakat hanya menamatkan pendidikan sampai ditingkat SD/ Sederajat saja, tetapi terdapat masyarakat Gampong Gelanggang Merak yang telah meluluskan pendidikan hingga sarjana (S-1).

B. Praktik Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak

Dalam praktik pemberian wasiat kepada bukan ahli waris di Gampong Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang penulis akan mewawancarai kepala desa, imam desa/ khatib, satu penerima wasiat dan salah satu keluarga pemberi wasiat karena dari data lapangan peneliti hanya menemukan 10 kasus dan yang menarik untuk penulis teliti 1 kasus dikarenakan pemberian wasiat kepada bukan ahli waris, untuk menguak

³ *Ibid.*

lebih detail meliputi alasan pemberian, persengketaan wasiat dan penyelesaiannya, dan juga bagaimana pendapat para ahli waris yang lain, serta tokoh masyarakat setempat tentang pemberian wasiat kepada bukan ahli waris tersebut. Maka dari itu penulis membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap informan, adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Alasan Pemberian Wasiat

Setiap wasiat yang diberikan oleh si pemberi wasiat memiliki alasan tersendiri dan juga mempunyai kriteria yang telah dibuat. Adapun alasan-alasan tersebut penulis dapat oleh si penerima wasiat dan si keluarga pemberi wasiat. Sebagai penerima wasiat yaitu Fatimah, alasan beliau mendapatkan harta dari si pemberi wasiat adalah sebagai berikut:

“Benar, saya mendapat sepetak sawah berukuran + 612 m². Alasan si pewasiat memberikan harta warisan berupa satu petak sawah dikarenakan saya termasuk salah satu orang sangat miskin yang berada dekat dengan rumah beliau. Mungkin nazar beliau ingin memberikan harta warisan berupa wasiat kepada saya secara langsung melalui lisan tanpa tertulis di atas kertas bermaterai telah direncanakan jauh-jauh hari”.⁴

Selanjutnya, dari salah satu pihak keluarga pemberi wasiat memberitahukan alasan orang tuanya memberikan harta melalui wasiat secara langsung dengan penerima wasiat sebagai berikut:

“Sebelum bapak meninggal dunia, beliau memberitahukan bahwasan telah memberikan wasiat berupa harta satu petak sawah kepada tetangga yang memiliki kehidupan yang sangat miskin, hal tersebutlah menjadi alasan beliau telah mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain”.⁵

Dapat dilihat kutipan percakapan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan pemberian wasiat adalah faktor merasa kasihan terhadap

⁴ Hasil wawancara dengan Fatimah sebagai penerima wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 17 Februari 2021.

⁵ Hasil wawancara dengan Ikramah sebagai keluarga pemberi wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 22 Februari 2021.

kehidupan tetangga yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hal tersebut sudah direncanakan oleh si pemberi wasiat jauh-jauh hari bahwasannya ada harta berupa satu sepetak sawah akan diberikan oleh keluarga tersebut.

2. Persengketaan antara Penerima Wasiat dengan Keluarga Pemberi Wasiat

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi, bisnis, dan kewarisan. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Seperti halnya yang terjadi antara penerima wasiat dengan keluarga pemberi wasiat, dimana penerima wasiat mendapat permasalahan terhadap harta wasiat yang diberikan, adapun alasan permasalahan tersebut muncul menurut Fatimah dikarenakan:

“Permasalahan yang muncul antara saya dengan pihak keluarga pemberi wasiat tidak rela dan merasa dirugikan dikarenakan pada saat pemberian wasiat tidak dihadirkan saksi-saksi”⁶.

Selanjutnya, dari salah satu pihak keluarga pemberi wasiat memberitahukan persengketaan wasiat yang terjadi dengan penerima wasiat sebagai berikut:

“Saya merasa dirugikan oleh pembagian harta orang tua dengan wasiat ini, dimana pada saat proses pemberian wasiat tidak dihadirkan oleh saksi-saksi maupun anggota keluarga, prosesnya hanya dilakukan”⁷.

Dapat dilihat kutipan percakapan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan persengketaan wasiat muncul dikarenakan tidak adanya saksi-

⁶ Hasil wawancara dengan Fatimah sebagai penerima wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 17 Februari 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Ikramah sebagai keluarga pemberi wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 22 Februari 2021.

saksi maupun anggota keluarga dalam proses pemberian wasiat antara penerima wasiat dengan pemberi wasiat. Pembagian harta warisan melalui wasiat kerap sekali menimbulkan beberapa masalah, hal ini menjadikan pengetahuan tentang agama yang menjadikan faktor khusus dalam pelaksanaan pembagian wasiat khususnya ilmu *faraidh*. Kurangnya pendalaman agama yang disebabkan pembagian harta waris dilaksanakan secara lisan dan tanpa adanya musyawarah atau tanpa ada penengah seperti tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan agama.

3. Penyelesaian Persengketaan antara Penerima Wasiat dengan Pihak Keluarga Pemberi Wasiat

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutuskan hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.⁸ Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.13.

dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi antara penerima wasiat dengan pihak keluarga pemberi wasiat menempuh jalur mediasi, dimana kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil oleh datok gampong yang dihadiri juga oleh imam gampong dan beberapa saksi-saksi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Berikut keterangan dari Fatimah mengenai penyelesaian sengketa:

“Penyelesaiannya dilakukan secara mediasi, dimana keputusan akhirnya adalah damai”.⁹

Selanjutnya, dari salah satu pihak keluarga pemberi wasiat memberi keterangan mengenai penyelesaian sengketa dengan penerima wasiat sebagai berikut:

“Benar telah dilakukan mediasi antara kami yaitu penerima wasiat dengan pihak keluarga pemberi wasiat, dimana tujuan akhir dari mediasi yang diadakan oleh datok gampong adalah perdamaian”.¹⁰

Dapat dilihat kutipan percakapan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak telah terlaksana dengan baik, dimana akhir dari persengketaan tersebut berakhir damai. Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan

⁹ Hasil wawancara dengan Fatimah sebagai penerima wasiat di gampong Gelanggang Merak, pada tanggal 17 Februari 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ikramah sebagai keluarga pemberi wasiat di gampong Gelanggang Merak, pada tanggal 22 Februari 2021.

biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketa, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak.¹¹ Oleh karena itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau pilihan.

4. Pendapat Tokoh Masyarakat

Apa yang terjadi pada masyarakat gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dalam membagi harta waris yang menggunakan wasiat selalu dengan lisan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat. Penjelasan dari Bapak Mursyidin selaku kepala desa (datok) saat diwawancarai oleh penulis menjelaskan sebagai berikut:

“Di gampong ini, permasalahan pemberian wasiat dilakukan antara pihak pemberi dan penerima saja, jarang sekali ada saksi-saksi maupun bukti tertulis yang dibuat oleh mereka dihadapan perangkat gampong. Untuk masalah pendataan masalah harta waris melalui wasiat ini tidak ada pendataan, hanya saja jika terjadi permasalahan/ persengketaan antara pihak penerima wasiat dengan ahli waris pemberi wasiat, maka pihak perangkat gampong biasanya memfasilitasi penyelesaiannya dengan jalur mediasi. Memang penyebab dari persengketaan mengenai wasiat harta waris yang terjadi di gampong ini dikarenakan faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum-hukum pembagian harta waris dan juga wasiat”.¹²

Selain dari pihak datok, penulis juga mewawancarai dari tokoh agama masyarakat lainnya, seperti imam gampong yang bernama Tgk. Mahdi, beliau menjelaskan mengenai pelaksanaan wasiat sebagai berikut:

¹¹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 69.

¹² Hasil wawancara dengan Mursyidin sebagai datok di gampong Gelanggang Merak, pada tanggal 23 Februari 2021.

“Sudah turun temurun pelaksanaan pemberian wasiat dilakukan secara lisan dan tanpa dihadiri oleh sanak saudara maupun saksi-saksi dari pihak perangkat gampong. Jika si pemberi wasiat telah mendapatkan kriteria orang yang telah dianggap bisa menerima wasiat dari hartanya, maka hanya melalui lisan antara mereka berdualah proses pemberian wasiat berlangsung. Dari sinilah permasalahannya itu muncul, dimana pihak keluarga pemberi wasiat tidak menerima atas pengakuan penerima wasiat meskipun sebelum meninggal orang tuanya memberitahukan bahwa ada wasiat yang telah beliau berikan untuk orang lain. Jika persengketaan ini muncul, maka pihak perangkat gampong bersama saya mengadakan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa”.¹³

Dapat dilihat kutipan percakapan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan wasiat yang terjadi di gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang menggunakan kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh orang terdahulu, misalkan dari orang tuanya, maka kebiasaan tersebut terus turun menurun dilakukan hingga ke anak dan cucu-cucunya.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 195 ayat 1 terhadap Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak

Praktik pemberian warisan melalui wasiat akan memberikan dampak negatif bagi hubungan keluarga dan menjadi permasalahan sosial apabila semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan tidak memahami ilmu *fara'id* secara mendalam. Permasalahan ini semakin bertambah apabila tidak ada aturan yang baku yang dapat dijadikan pedoman dalam sistem pemerintahan yang dapat dijadikan landasan untuk menguatkan keputusan dalam pembagian warisan tersebut, terutama dalam penelitian ini menyangkut tentang wasiat.

¹³ Hasil wawancara dengan Tgk. Mahdi sebagai imam di gampong Gelanggang Merak, pada tanggal, 19 Februari 2021.

Perlu diketahui juga bahwasanya wasiat adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notarial dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.¹⁴ Namun dalam praktik yang terjadi di gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yaitu pemberian wasiat hanya dilaksanakan melalui lisan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi serta pemberian wasiat tersebut bukanlah kepada ahli waris, melainkan kepada orang lain (bukan ahli waris). Memang dalam surat Al-Baqarah ayat 180 telah menjelaskan bahwa wasiat dapat diberikan kepada karib kerabat terdekat, jadi pemberian wasiat oleh pewasiat kepada orang lain tidaklah melanggar ketentuan hukum Islam. Berikut bunyi surat surat Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ (البقرة: ١٨٠)

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa“*. (QS. Al-Baqarah: 180)¹⁵

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat 4 “ Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 27.

Wasiat dibuat atas adanya 2 (dua) orang saksi yang dimaksud ialah agar tidak adanya kecurigakan diantara para ahli waris yang tidak hadir pada saat wasiat itu diberikan oleh sipewaris. Saksi menjadi penting dalam pemberian wasiat yang dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 3 dan juga tercantum dalam Al-Qur'an dari surat Al-Maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ازْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّ مِنَ الْآثِمِينَ (المائدة: ١٠٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (QS. Al-Ma'idah: 106)¹⁶

Namun yang terjadi di lapangan, pewasiat memberikan wasiat kepada orang lain lain tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, sehingga setelah pewasiat meninggal dunia timbullah persengketaan di gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dimana pihak penerima wasiat dengan ahli keluarga pemberi wasiat tidak menerima keputusan orang tuanya yang telah memberikan sebagian hartanya berupa sepetak sawah.

¹⁶ *Ibid*, h. 125,

Syarat-syarat penerima wasiat juga tidak terpenuhi, salah satu isi syarat wasiat tersebut ialah bahwa penerima wasiat sudah ada pada waktu wasiat terwujud. Dikarenakan pada wasiat terbentuk, harus jelas kepada siapa wasiat itu dialamatkan, dengan demikian tidaklah dinamakan wasiat apabila tidak diketahui alamatnya atau orang yang menerima wasiat sebelum ada pada waktu wasiat terjadi.¹⁷ Maka wasiat dapat dilakukan pembatalannya.

Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 181,

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)

Artinya: “Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁸

Kebiasaan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat dan dimaksudkan agar tidak adanya pertikaian setelah wafat sipewaris. Berbicara mengenai kebiasaan, bahwasanya Adat dan kebiasaan dapat dikatakan memiliki arti yang sama. Adat kebiasaan ada banyak macamnya, ada yang berhubungan erat dengan soal-soal mu’amalat, ada yang berkenaan dengan akhlak dan lainnya. Adat kebiasaan dapat berbeda-beda menurut keadaan tempat dan waktu. Pada setiap waktu ia mengambil watak dan sifat yang khusus yang berbeda daripada adat kebiasaan lainnya.¹⁹

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 196 “ dalam wasiat baik secara lisan maupun tertulis harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 28.

¹⁹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2015), h. 120-121.

Dengan demikian, dalam hal ini suatu uruf/ kebiasaan yang berlandaskan syariat Islam telah menjadikan dasar dalam masyarakat adat Aceh. Dapat disimpulkan bahwa di Aceh segala harta warisan dapat dilakukan berdasarkan porsi menurut hukum Islam, akan tetapi tidak lepas dibarengi dengan hukum Adat, tidak menurut hukum semata-mata atau menurut adat semata-mata.²⁰ Seperi yang terjadi di gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yaitu memberikan wasiat hanya melalui lisan tanpa adanya saksi-saksi. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadinya pertikaian antara para ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya (pewaris) dikemudian hari. Menurutnya ahli waris dapat saja melakukan hal yang tidak adil terhadap para ahli waris lain yang nantinya mendapatkan harta warisan dari orangtua mereka.

Berbicara mengenai legalitas, maka legalitas wasiat yang dijalankan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hal yang sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi masyarakat tetap menjalankan wasiat ini sebagaimana yang sering dilakukan. Salah satu legalitas wasiat tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Nash. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris.* (HR. At-Tirmizy).²¹

²⁰ Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), h. 165.

²¹ Abu Bakar Jabil El-Jaizari, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 147.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”(Q.S. An Nisa: 7)²²

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila almarhum pernah berwasiat. Maka dari itu, sebaiknya pewaris tidak mewasiatkan hartanya lagi kepada ahli waris karena ahli waris sudah mendapatkan hartanya lewat hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi jika ingin berwasiat harta, maka berwasiatlah pada yang bukan ahli waris. Namun Islam juga membatasi wasiat harta kepada mereka yang bukan ahli waris. Dalam hukum Islam harta warisan yang diwasiatkan hanya 1/3 saja karena yang 2/3 harus dibagikan kepada para ahli waris. Inilah kebesaran Allah yang mengetahui dan mengatur yang terbaik bagi hamba-Nya. Wasiat juga tidak boleh diubah isinya karena merupakan salah satu dosa besar.

Dari hadist tersebut, maka telah jelas tidak boleh memberi wasiat hanya kepada seorang ahli waris saja, sekalipun hanya sedikit. Wasiat hanya diberikan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya dan dilakukan setelah pihak yang memberikan wasiat meninggal dunia. Jelas dalam hal tersebut masyarakat telah melanggar atau melebihi ketentuan yang diatur dalam Al-Qur’an dan hadist.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 79.

D. Analisis Penulis

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya. Hasil dari temuan bahwa yang melatarbelakangi adanya kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris. Pemicu utamanya dalam pelaksanaan pembagian wasiat. Maksudnya, pelaksanaan pembagian wasiat di laksanakan secara dadakan tanpa adanya pemberitahuan secara khusus kepada para saudara/ para tokoh ulama setempat. Sehingga kadar harta yang diwasiatkan menjadi persengketaan antara pihak keluarga pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang merupakan bukan dari kalangan sanak saudara.

Dari permasalahan yang terjadi di atas, terlihat bahwa kurangnya konsultasi masyarakat gampong Gelanggang Merak kepada tokoh ulama dapat menimbulkan kesalahan terhadap pembagian wasiat. Apabila dalam pembagian harta waris melalui wasiat mendatangkan para saudara dan para tokoh ulama dan tidak terjadi kesalahpahaman/ penyalagunaan dalam pembagian wasiat.

Pengetahuan masyarakat gampong Gelanggang Merak tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka sebagian besar tidak mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sangat sedikit sekali yang mengetahui akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sangat sedikit sekali masyarakat yang

paham akan itu jadi masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa isi yang terkandung dalam kompilasi hukum Islam.

Pengetahuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal warisan, masyarakat sebagian besar mengetahui sebelum dilaksanakannya pembagian harta waris ada hak-hak yang harus dilaksanakan yaitu menyangkut; penguburan jenazah, melunasi hutangnya apabila pada masa hidupnya orang yang meninggal dunia itu mempunyai hutang, melaksanakan wasiat dan hak-hak ahli waris. Pengetahuan masyarakat terhadap rukun warisan sebagian besar mereka mengetahui. Adanya orang yang meninggal dunia, kemudian orang yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut dan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau mati.

Dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan, maka legalitas wasiat yang dilakukan pada masyarakat di gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang belumlah atau tidaklah sesuai dengan apa yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 1, dimana isi pasal dari ayat 1 ini adalah wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Sedangkan dalam nash dalam hukum Islam telah menunjukkan kesesuaian, dimana wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, hal ini tertuang dalam sabda Rasulullah yang berbunyi *“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris”*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Pelaksanaan Wasiat di Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 195**”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh orang terdahulu, misalkan dari orang tuanya, maka kebiasaan tersebut terus turun menurun dilakukan hingga ke anak dan cucu-cucunya, sehingga pada zaman sekarang pemberian wasiat hanya dilakukan melalui lisan antara si pewasiat dengan penerima wasiat saja tanpa dihadirkan 2 (dua) orang saksi pada saat wasiat diucapkan serta tidak tepenuhinya syarat dan rukun wasiat dalam praktik pemberian wasiat yang dilakukan.
2. Tinjauan kompilasi hukum Islam pada pasal 195 ayat 1 terhadap pelaksanaan wasiat di Gampong Gelanggang Merak tidaklah sesuai dengan isi yang tertuang dalam pasal, dimana bunyi pasal 195 ayat 1 adalah wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Sedangkan menurut hukum Islam, pemberian wasiat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hadist yang disabdakan Rasulullah yang berbunyi “*Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris*”. Dari hadist ini dijelaskan bahwa wasiat

tidak dibenarkan untuk ahli waris, karena ahli waris telah memiliki ketentuan dalam pembagian warisan yang tertuang dalam ilmu mawaris, sedangkan kepada bukan ahli waris, wasiat dibenarkan. Namun berbeda halnya dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia membenarkan wasiat kepada ahli waris bila disetujui oleh ahli waris yang lain. Disamping itu wasiat juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Disarankan kepada masyarakat di Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed supaya membuat wasiat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah agar terhindar dari dosa. Sekiranya ada diberikan wasiat kepada ahli waris, maka harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lain dan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.
2. Disarankan kepada para ulama, tokoh masyarakat untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat membuat wasiat sejalan dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam dan tidak meneruskan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang telah ada.
3. Sebaiknya wasiat dibuat secara tertulis dan didaftarkan atau dibuat dihadapan notaris untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Pentingnya melakukan ini karena masyarakat sering melakukan pemberian wasiat secara lisan. Wasiat yang berbentuk lisan sulit dibuktikan kebenarannya, terutama bila ada saksi yang sudah meninggal dunia atau hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Ibnu, *Radd al-Muhtar*, Juz V, Libanon, Dar al-Kutub, 1992.
- Adriawan, “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Al-Bigha, Mushtafa Dieb, *Fiqih Sunnah Imam Syafi’i (Matnil Ghayah wat Taqrib)*, Terj. Aliy As'ad dan Ahmad Haidar Idris, Bandung: PADI, 2009.
- Al-Bukhary, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- _____, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Hajjaz, Al-Husain Muslim bin, *Shahih al-Muslim*, Jilid IV, Beirut: Dar as-Sha’ab, t.th.
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Al-Jaziri, Abdulrahman, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz III*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, t.th.
- _____, *Fiqh al-Mazhahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiah, 1990.
- Al-Kahtib, Hasan Ahmad, *Al-Fiqh Al-Muqoron*, Damaskus: Dar Al-Ta’lif, 1957.
- Al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*, ttp: t.p., t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asy-Syafi’i, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1995.

- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, jil. 5 Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiyah, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Apollo, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- El-Jaizari, Abu Bakar Jabil, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Hamzah, Amir, dan A. Rahmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hoesin, Moehammad, *Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Makluff, Louis, *Al-Munjid*, Mesir: Maktabah Qarfaliqiyah, 1964.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1996.
- Muhibbin, Mohammad, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Lit Tullab Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Naipospos, Fikri Syahputra, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahman, Asymuni A., dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Depag, 1986.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- _____, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rifa’i, Moh., dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudzakir A.S, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- _____, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabetha, 2012.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tanjung, Nur Aini, “Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan VI, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Zakaria, Muhammad, *Aujaz al-Masalik fi Syarh al-Muwatta’*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2015.

Hasil Wawancara

Fatimah sebagai penerima wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 17 Februari 2021.

Ikramah sebagai keluarga pemberi wasiat di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 22 Februari 2021.

Mursyidin sebagai datok di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal 23 Februari 2021.

Tgk. Mahdi sebagai imam di gampomg Gelanggang Merak, pada tanggal, 19 Februari 2021.

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KEPALA DESA

1. Bagaimana praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
2. Apakah ada perangkat gampong yang ikut dalam praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
3. Apakah ada pendataan di kantor desa terhadap praktik pelaksanaan wasiat di gampong ini?
4. Apakah terdapat permasalahan dalam praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
5. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya persengketaan terhadap harta wasiat?
6. Bagaimana penyelesaian persengketaan terhadap harta wasiat tersebut?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA IMAM DESA/ KHATIB

1. Bagaimana praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
2. Apakah ada imam desa/ khatib yang ikut dalam praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
3. Apakah terdapat permasalahan dalam praktik pemberian wasiat dengan penerima wasiat melalui lisan di gampong ini?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya persengketaan terhadap harta wasiat?
5. Bagaimana penyelesaian persengketaan terhadap harta wasiat tersebut?

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA PENERIMA WASIAT**

1. Apakah benar Anda mendapat wasiat?
2. Apa alasan pewasiat memberikan wasiat kepada Anda?
3. Bagaimana proses praktik pemberian wasiatnya?
4. Apakah bentuk harta wasiat yang diberikan?
5. Apakah harta wasiat tersebut dipersengketakan oleh pihak keluarga pemberi wasiat?
6. Bagaimana penyelesaian terhadap harta wasiat yang dipersengketakan tersebut?
7. Apakah saran atau masukan Anda kepada pihak keluarga pemberi wasiat?

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA KELUARGA PEMBERI WASIAT**

1. Apakah benar ucapan yang sebelum pewasiat meninggal dunia meninggalkan wasiat?
2. Apa alasan pewasiat memberikan wasiat kepada orang lain?
3. Bagaimana proses praktik pemberian wasiatnya?
4. Apakah bentuk wasiat yang diberikan?
5. Bagaimana pendapat Anda dalam wasiat tersebut, merasa dirugikan atau tidak Anda?
6. Bagaimana penyelesaian jika terjadi persengketaan terhadap harta wasiat tersebut?
7. Apakah saran atau masukan Anda kepada penerima wasiat?

FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Tgk. Mahdi sebagai imam
di gampomg Gelanggang Merak**



**Wawancara dengan Fatimah sebagai penerima wasiat
di gampomg Gelanggang Merak**



**Wawancara dengan Ikramah sebagai keluarga pemberi wasiat
di gampomg Gelanggang Merak**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

1. Nama : **Masyitah**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Gelanggang Merak, 20 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nomor Pokok : 2022014016
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Gampong Tanjung Neraca Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

Biodata Orang Tua

1. Ayah : Muhammad Rafi
2. Ibu : Siti Hawa
3. Alamat : Gampong Gelanggang Merak Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Gelanggang Merak : Berijazah tahun 2008
2. MTSN 1 Manyak Payed : Berijazah tahun 2011
3. SMAN 1 Manyak Payed : Berijazah tahun 2014
4. IAIN Langsa : Berijazah tahun 2021

Langsa, Agustus 2021
Penulis

MASYITAH